



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kuncoro Bin Panijan ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Panunggalan RT. 01 RW. 01
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS dan ;
 - 1 (satu) buku Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. 0530737J ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kasiman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 , bertempat di Pos Perhutani Jeblokan turut Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa No. Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kec. Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perjalanan tepatnya di Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa kehabisan bensin selanjutnya terdakwa menuntun speeda motor miliknya menuju Pos Perhutani dan menghampiri salah satu Petugas perhutani yang piket di Pos , selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman dengan mengatakan “ *Pak Kulo nyambut sepeda sekedap kangge tumbas bensin* “ (Bhs. Ind : Pak saya pinjam sepeda motor sebentar untuk membeli bensin), karena yakin dan percaya kepada terdakwa, Kasiman memberikan sepeda motor Honda Mega pro miliknya dengan mengatakan “ *La kuwi to le , Nandang Gowow* “ (Bhs. Ind : itu mas silahkan dibawa) , terdakwa selanjutnya menaruh sepeda motor miliknya di Pos Perhutani dan membawa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman untuk membeli bensin namun ternyata terdakwa tidak benar-benar membeli bensin akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor Honda Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman tersebut pulang ke rumah orang tuanya untuk dimiliki sendiri dan mengganti plat nomor sepedamotor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan ia terdakwa, taksir kerugian Kasiman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL KUNCORO Bin PANIJAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa No. Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kec. Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perjalanan tepatnya di Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa kehabisan bensin selanjutnya terdakwa menuntun speeda motor miliknya menuju Pos Perhutani dan menghampiri salah satu Petugas perhutani yang piket di Pos , selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman dengan mengatakan “ *Pak Kulo nyambut sepeda sekedap kangge tumbas bensin* “(Bhs. Ind : Pak saya pinjam sepeda motor sebentar untuk membeli bensin) , setelah Kasiman selaku pemilik sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS memberikan ijin pinjaman dengan mengatakan “ *La kuwi to le , Ndang Gowu* “ (Bhs. Ind : itu mas silahkan dibawa), terdakwa selanjutnya menaruh sepeda motor miliknya di Pos Perhutani dan membawa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman untuk membeli bensin, saat dalam perjalanan beli bensin timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman, selanjutnya tanpa ijin Kasiman selaku pemilik sepeda motor, terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Mega Pro milik Kasiman tersebut untuk dimiliki sendiri , terdakwa kemudian mengganti plat nomor sepedamotor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan, seterusnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan ia terdakwa, taksir kerugian Kasiman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pos Perhutani Jeblokan Turut Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Saksi yang tidak lain adalah pegawai Perhutani ketika itu sedang bertugas sebagai penjaga pos hasil hutan Jeblokan desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, ketika ada pergantian petugas jaga datanglah P. Urip teman saksi lalu mampir ke pos berbincang – bincang tidak lama datang Terdakwa dengan menuntun sepeda motornya mampir ke pos dengan mengatakan bahwa sepeda motornya kehabisan bensin dan bermaksud mau meminjam sepeda motor Saksi ;
 - Bahwa akhirnya sepeda motor Saksi merk Honda Mega Pro warna hitam merah No.Pol S 3765 CS diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi dibawa ke arah barat dengan maksud untuk membeli bensin eceran di daerah Desa Ngorogunung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro ;
 - Bahwa sekira 30 menit ditunggu sepeda motor Saksi tidak juga dikembalikan, kemudian dilakukan pencarian oleh pak Urip di tempat warung penjual bensin akan tetapi menurut informasi penjual benar ada orang yang membeli bensin eceran tetapi diberikan di sepeda motor yang dibawanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke arah bubulan ;
 - Bahwa kemudian saksi berupaya mencari informasi sepeda motor milik saksi ke beberapa temannya namun tidak ada yang tahu akhirnya Saksi melaporkannya ke polsek Bubulan ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Frendik Erdianto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas Sat Reskrim Polres Bojonegoro telah mendapat laporan dari Saksi Kasiman bahwa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol S-3765-CS miliknya dipinjam oleh seseorang akan tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama rekan Bripda Joko Prasetyo melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang telah meminjam sepeda motor korban adalah Abdul Kuncoro alamat Dusun Krajan , Desa Panunggalan , Kecamatan Sugihwaras .

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa Abdul Kuncoro bersama sepeda motor Honda mega Pro di rumahnya yang sudah diganti plat nomor terpasang S-2445-AQ untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan korban Kasiman, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli bensin sepeda motor milik terdakwa yang kehabisan bensin, dan korban kasiman meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S- 3765-CS miliknya, dan sebelum membawa sepeda motor korban, terdakwa menaruh sepeda motor suzuki Shogun protolan tanpa plat nomor di pos Perhutani jeblokan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Joko Prasetyo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Sat Reskrim Polres Bojonegoro telah mendapat laporan dari Saksi Kasiman bahwa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol S-3765-CS miliknya dipinjam oleh seseorang akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama rekan Brigadir Frendik Erdianto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah meminjam sepeda motor korban adalah Abdul Kuncoro alamat Dusun Krajan , Desa Panunggalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa Abdul Kuncoro bersama sepeda motor Honda mega Pro di rumahnya yang sudah diganti plat nomor terpasang S-2445-AQ untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan korban Kasiman, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli bensin sepeda motor milik terdakwa yang kehabisan bensin, dan korban kasiman meminjamkan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S- 3765-CS miliknya, dan sebelum membawa sepeda motor korban, terdakwa menaruh sepeda motor suzuki Shogun protolan tanpa plat nomor di pos Perhutani jeblokan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pos Perhutani Jeblokan turut Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro ia telah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa No. Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro , di tengah perjalanan tepatnya di Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung , Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai kehabisan bensin ;
- Bahwa Terdakwa menuntun sepeda motor miliknya menuju Pos Perhutani dan menghampiri salah satu Petugas perhutani yang piket di Pos, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman dengan mengatakan “ Pak Kulo nyambut sepeda sekedap kangge tumbas bensin “ (Pak saya pinjam sepeda motor sebentar untuk membeli bensin) ;
- Bahwa selanjutnya Kasiman memberikan sepeda motor Honda Mega pro miliknya dengan mengatakan “ La kuwi to le , Ndang Gowo “ (itu mas silahkan dibawa), selanjutnya terdakwa menaruh sepeda motor miliknya di Pos Perhutani dan membawa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Kasiman untuk membeli bensin dan dimasukkan ke tengki sepeda motor Honda Mega Pro yang dipakainya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman tersebut pulang ke rumah orang tuanya untuk dimiliki sendiri dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan sedangkan plat nomor Mega Pro milik Saksi Kasiman sudah dibuang saat perjalanan pulang dari orang tua Terdakwa menuju kerumah isteri Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan mega pro tersebut agar kendaraan tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi : S-3765-CS milik sdr.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMAN setelah kendaraan tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan alasan Terdakwa memiliki kendaraan tersebut karena ingin memiliki kendaraan tersebut untuk alat transportasi setiap hari tanpa harus membeli dengan kondisi Kendaraan yang masih bagus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS ;
- 1 (satu) buku Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. 0530737J ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pos Perhutani Jeblokan turut Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman akan tetapi tidak dikembalikan hingga sekarang ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa No. Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perjalanan tepatnya di Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai kehabisan bensin ;
- Bahwa Terdakwa menuntun sepeda motor miliknya menuju Pos Perhutani dan menghampiri salah satu Petugas perhutani yang piket di Pos, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman dengan mengatakan “ Pak Kulo nyambut sepeda sekedap kangge tumbas bensin “ (Pak saya pinjam sepeda motor sebentar untuk membeli bensin) ;
- Bahwa selanjutnya Kasiman memberikan sepeda motor Honda Mega pro miliknya dengan mengatakan “ La kuwi to le , Ndang Gowow “ (itu mas silahkan dibawa), selanjutnya terdakwa menaruh sepeda motor miliknya di Pos Perhutani dan membawa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman untuk membeli bensin.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Kasiman untuk membeli bensin dan dimasukkan ke tengki sepeda motor Honda Mega Pro yang dipakainya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman tersebut pulang ke rumah orang tuanya untuk dimiliki sendiri dan mengganti plat nomor sepedamotor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan mega pro tersebut agar kendaraan tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi : S-3765-CS milik sdr. Kasiman setelah kendaraan tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan alasan Terdakwa memiliki kendaraan tersebut karena ingin memiliki kendaraan tersebut untuk alat transportasi setiap hari tanpa harus membeli dengan kondisi Kendaraan yang masih bagus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi –saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS dan 1 (satu) buku Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. 0530737J merupakan milik dari saksi Kasiman sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah Abdul Kuncoro Bin Panijan sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan pokok dari Terdakwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya ;

Ad.3 Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak ;

Menimbang bahwa menurut Majelis sebagaimana keterangan saksi Kasiman, saksi Joko Prasetyo, saksi Frendrik dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pos Perhutani Jeblokan turut Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman akan tetapi tidak dikembalikan hingga sekarang, peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa No. Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, di tengah perjalanan tepatnya di Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai kehabisan bensin, pada saat itu Terdakwa menuntun sepeda motor miliknya menuju Pos Perhutani dan menghampiri salah satu Petugas perhutani yang piket di Pos, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Saksi Kasiman dengan mengatakan “ Pak Kulo nyambut sepeda sekedap kangge tumbas bensin” (Pak saya pinjam sepeda motor sebentar untuk membeli bensin), selanjutnya Saksi Kasiman memberikan sepeda motor Honda Mega pro miliknya dengan mengatakan “ La kuwi to le , Ndang Gowo “ (itu mas silahkan dibawa), selanjutnya terdakwa menaruh sepeda motor miliknya di Pos Perhutani dan membawa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik saksi Kasiman untuk membeli bensin ;

Menimbang, bahwa kurang lebih 30 menit sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasiman hingga akhirnya korban bersama temannya mencari kemana sepeda motornya dibawa dari keterangan penjual bensin memang benar ada orang yang membeli bensin eceran tetapi diberikan di sepeda motor yang dibawanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke arah bubulan, kemudian saksi berupaya mencari informasi sepeda motor milik saksi Kasiman tersebut ke beberapa temannya namun tidak ada yang tahu akhirnya Saksi Kasiman melaporkannya ke polsek Bubulan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Kasiman merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa ketika menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi Kasiman ia membeli bensin dan dimasukkan ke tengki sepeda motor Honda Mega Pro yang dipakainya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman tersebut pulang ke rumah orang tuanya untuk dimiliki sendiri dan mengganti plat nomor sepedamotor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan mega pro tersebut agar kendaraan tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa timbulnya niat dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi : S-3765-CS milik sdr. Kasiman setelah kendaraan tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan alasan Terdakwa memiliki kendaraan tersebut karena ingin memiliki kendaraan tersebut untuk alat transportasi setiap hari tanpa harus membeli dengan kondisi Kendaraan yang masih bagus;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat menguasai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol S-3765-CS milik saksi Kasiman tersebut bukan karena suatu kejahatan karena Terdakwa memang meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk membeli bensin karena kendaraan miliknya yaitu Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor sedang kehabisan bensin, karena alasan tersebut akhirnya saksi Kasiman yang merupakan Petugas Perhutani yang sedang jasa di Pos penjagaan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS untuk dipinjam membeli bensin, akhirnya Terdakwa dapat menguasai kendaraan tersebut beserta kunci kontaknya, akan tetapi selama perjalanan menuju

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penjualan bensin muncul niat dari Terdakwa untuk menguasai dan memiliki kendaraan tersebut, setelah mengisi bensin dari kendaraan tersebut Terdakwa langsung membawanya ke pulang dan hingga sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi Kasiman, perbuatan Terdakwa yang menguasai kendaraan tersebut seolah-olah Terdakwa selaku pemiliknya yang mana senyatanya tidak ada alas hak yang sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk dapat memiliki dan menggunakan kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada waktu kejadian pada Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pos Perhutani Jeblokan turut Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa pada awalnya memang mengendarai kendaraan Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor polisi, dengan tujuan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Ngesrep Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, ditengah perjalanan kendaraan yang dikendarai nya tersebut kehabisan bensin sehingga Terdakwa menuntun kendaraan ke Pos Perhutani Jeblokan Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, pada saat itu Terdakwa awalnya berniat untuk meminjam kendaraan Saksi Kasiman yang merupakan petugas Perhutani yang sedang berjaga melihat kondisi Terdakwa tersebut Saksi Kasiman mengizinkan Terdakwa untuk membawa kendaraannya yaitu sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS untuk dibawa oleh Terdakwa membeli bensin, akan tetapi dalam perjalanan menuju penjual bensin niat Terdakwa tersebut berubah ia Terdakwa berkeinginan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi : S-3765-CS milik sdr. KASIMAN setelah kendaraan tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan alasan Terdakwa memiliki kendaraan tersebut karena ingin memiliki kendaraan tersebut untuk alat transportasi setiap hari tanpa harus membeli dengan kondisi Kendaraan yang masih bagus, setelah sampai ditempat penjual bensin Terdakwa mengisi bensin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kendaraan Mega Pro milik saksi Kasiman selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS milik Kasiman tersebut pulang ke rumah orang tuanya untuk dimiliki sendiri dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan plat nomor yang diambil di pinggir jalan sedangkan plat nomor Mega Pro milik Saksi Kasiman sudah dibuang saat perjalanan pulang dari orang tua Terdakwa menuju kerumah isteri Terdakwa, dari keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan mega pro tersebut agar kendaraan tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terdapat adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batinnya dimana Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang bersifat melawan hukum sebab pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu pengetahuan bahwa sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Kasiman, perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar dapat memiliki kendaraan tersebut untuk alat transportasi setiap hari tanpa harus membeli dengan kondisi Kendaraan yang masih bagus dan dalam perkara ini Terdakwa telah dengan sengaja mengganti plat nomor kendaraan milik Kasiman tersebut dengan plat nomor lain dengan maksud agar kendaraan tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Kasiman, karena Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan nya tersebut melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kasiman ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua menurut Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS dan 1 (satu) buku Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. 0530737J terhadap barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kasiman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi terhadap barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. S-3765-CS;
 - 1 (satu) buku Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) No. 0530737J ;Dikembalikan kepada Saksi Kasiman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 kondisi protolan ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Ariana, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17